

BAB IV

ANALISIS BAHAN HUKUMAN

A. Analisis Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.⁶⁸

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang yang meninggal dunia.⁶⁹ Menurut Abu Malik Kamal, dalam kitab shahih fiqh sunnahnya. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan nyawa, atau hilangnya nyawa manusia akibat tindakan manusia lainnya.⁷⁰ Sedangkan Menurut Mustofa Hasan, pembunuhan adalah suatu perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang

⁶⁸ Dzajuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 24

⁷⁰ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqhi Sunnah* (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 1424 H/2003), hlm. 280.

mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.⁷¹

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, *Fuqaha* sepakat akan hal ini.

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas.⁷² Seperti dalam firmaan Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,

⁷¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqhi Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

⁷² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, Cet. 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 110.

*tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*⁷³

Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan matinya seseorang, di samping itu juga ia menghendaki kematiannya. Oleh karena itu delik pembunuhan dalam persepektif Islam merupakan salah satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara istilah mendapat perspektif yang bervariasi. Berdasarkan kenyataan inilah mereka membagi dan mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi tiga. Ketiga terminologi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), dimaksudkan dengan pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian seseorang. kasus pembunuhan semi sengaja ini menurut ketentuan hukum Islam tidak dijatuhi hukuman mati. Hanya saja pelaku harus dikenai hukuman *diyat* sebagai hukuman pokok dan *kafarah*. Sedangkan sebagai hukuman pengantinya adalah hukuman *ta'zir*. Terlepas dari itu semua, namun hemat penulis, pelaku tetap dipandang berdosa dan hukumannya berada ditangan penguasa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*) yang dimaksud dengan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 429

yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya maksud pelaku untuk membunuh seseorang.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudud*, *qishas* maupun *ta'zir*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan *nas* syariah sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukun al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukun al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (*rukun al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu: pertama, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup (*al-qatl Adâmiyun hayun*). Dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk yang darahnya untuk dicabut karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. Kedua, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (*al-qâti natijat li fi'il al jani*). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakan akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan

atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan ketiga, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang atau korban, inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja.⁷⁴

Adapun dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sangsi hukuman pidana mati telah mendapatkan legimitasi dari Alquran.

Dalam Hukum Pidana Islam, dikenal tiga jenis pembunuhan, yaitu:⁷⁵

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amdi*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Abdul Qadir Audah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban. Perbuatan pelaku sengaja melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan menghendaki perbuatannya. Indikator dari kesengajaan adalah alat yang digunakan pelaku pembunuhan. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang dapat mematikan korban semisal, senjata api, pisau, pedang samurai.⁷⁶ Menurut jumhur ulama, pelaku pembunuhan dengan sengaja, secara teologis, masih memiliki

⁷⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 51

⁷⁵ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): hlm. 01-12

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet.II* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), hlm. 139.

kesempatan untuk taubat, meskipun beberapa ulama salaf mengatakan bahwa pembunuh dengan sengaja tidak ada pintu taubat baginya.⁷⁷

2. Pembunuhan menyerupai disengaja (*syibhu al-'amdi*)

Pengertian pembunuhan menyerupai sengaja menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana yang ia kutip dari Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan yang dilakukan sengaja oleh pelaku dengan menggunakan tongkat, cambuk, tangan yang mengakibatkan kematian.⁷⁸ Salah satu unsur dalam pembunuhan serupa sengaja adalah adanya niat untuk menganiaya.⁷⁹ Kegiatan penganiayaan ini berakhir pada hilangnya nyawa orang yang dianiaya, meskipun tidak ada niat pelaku untuk membunuhnya.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana yang ia kutip dari Wabah Zuhaili adalah suatu perbuatan yang tidak ada maksud untuk membunuh, baik dari segi perbuatan maupun objeknya.⁸⁰

Ada beberapa kriteria dalam hukum pidana Islam yang menyebabkan seseorang dapat dihukum dengan sanksi pembunuhan sengaja, yaitu: pertama, Korban adalah manusia hidup, ia hidup ketika terjadi pembunuhan sekalipun

⁷⁷ Simangunsong, Ali Abdurahman, Muhammad Zaini, and Muhajirul Fadhli. "Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Al-Qur'an." TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 7, no. 1 (2022): hlm. 90-102.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 141.

⁷⁹ Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): hlm. 1-38.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 143,

dalam keadaan sakit keras; kedua, Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku dan perbuatannya dapat menimbulkan kematian; ketiga, Niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syaf'i, dan Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, bahwa apabila pelaku tidak menghedaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikategorikan pembunuhan sengaja. Semisal melukai dan memukulinya; keempat, Alat yang digunakan dalam pembunuhan adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, alat yang digunakan dalam pembunuhan dapat mengakibatkan kematian. Semisal tombak, pedang gada.⁸¹

Adapun sanksi pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana Islam ada beberapa macam, yaitu:

a. *Qisas Diyat*

Qisas diyat adalah suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa dan anggota badan ancaman hukumannnya dengan hukuman *qisas* (serupa) atau hukuman *diyat* (tebusan).⁸² *Jarima qisas diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena sanksi hukumannya dibunuh. Pemberlakuan hukuman mati dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, jika pelaku dimaafkan oleh korban hukuman *qisas* dapat diganti dengan *diyat*.

⁸¹ A.Djazuli, Fikih Jinayah: *Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.II (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 128-129.

⁸² Makhruz Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana)*, Cet.II (Yogyakarta: PT Pesantren Newsea Press, 2010), hlm. 135.

Diyat adalah hukuman bagi pembunuh yang harus membayar denda sejumlah 100 ekor, akan tetapi ada alternatif lain, yaitu memberikan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya senilai 1.000 dinar, jika perak senilai 1.000 dirham. Jika membayar sapi adalah sejumlah 200 ekor, dan apabila kambing 1.000 kambing.⁸³

Penjatuhan hukuman *qisas* hanya dijatuhkan oleh hakim selama korban adan ahli warisnya tidak memaafkan pembuat *Jarimah*, karena hak perseorangan hanya diberikan kepada korban atau kepada wali dan ahli warisnya. Jika hukuman *qisas* diamanatkan dan korban atau sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, hakim menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya *ta'dib* (memberi pelajaran).⁸⁴

b. *Jarimah ta'zir*

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syar'a*.⁸⁵ Dalam fikih jinayah, *ta'zir* merupakan bentuk *Jarimah*, yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. *Jarimah ta'zir* berbeda dengan *Jarimah qisas diyat* yang bentuk hukumannya ditentukan oleh *syar'a*. Pemberian kekuasaan dalam menetapkan bentuk *Jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa agar mereka leluasa mengatur

⁸³ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana, 2010), hlm. 145-146.

⁸⁴ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I(Bandung: PT Pustaka Setia), hlm. 71-72

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya dan, kemaslahatan daerahnya.⁸⁶

Ta'zir dilaksanakan demi menjaga dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan bila terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Jika suatu perbuatan dianggap *Jarimah* maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman pengganti dari dua hukuman *qisas* dan *diyat*, karena yang memiliki hak *ta'zir* adalah hak penguasa. Sanksi hukuman diserahkan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan hukuman terhadap pelaku akibat perbuatannya. Dalam pendapat lain, hukum *diyat* dengan membayar sejumlah uang kepada baitul mal-lah yang merupakan hukum pengganti bagi *qisas* dan *ta'zir*.⁸⁷

B. Analisis Hukuman Bagi Orang Yang Menghilangkan Nyawa Orang Lain Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.

⁸⁶ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I, hlm. 75.

⁸⁷ Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, hlm. 85-101. 2022

Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.⁸⁸

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat kita golongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif unsur-unsur yang terdapat pada diri pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Oleh karena itu jika ditinjau dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.⁸⁹

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau

⁸⁸ Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu, 1951), hlm.184

⁸⁹ TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, (Jakarta: Kejaksaan Agung, t.th), hlm. 57.

tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Adapun ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu: pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.*⁹⁰

⁹⁰ Moeljatno, *KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 123

Akan tetapi dalam praktiknya penulis menyimpulkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana sangat jarang dilaksanakannya hukuman mati bagi pelaku. Dalam Pasal 340 KUHP tersebut kurang tegas dalam penerapannya sehingga dijadikan celah para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tidak menimbulkan efek jera.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan pembunuhan. menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* (tujuan yang dikehendaki) dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat meninggalnya orang lain.⁹¹ *Opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan tindak kejahatan tertentu. Menurut pendapat Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F lamintang, bahwa dalam suatu *voltooid delict* (timbulnya akibat yang dilarang), *opzet* hanyalah yang berkenaan dengan “perbuatan yang secara nyata dilakukan” dan “perbuatan yang secara nyata ditimbulkan” oleh pelaku.⁹²

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok disebut dengan *doodslaog*. Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang di atur dalam Pasal 338 yang berbunyi:

⁹¹P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

⁹²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.V (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2013), hlm. 281-282.

“Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Hal ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif: *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif : *beroven* atau menghilangkan, *het leven* atau nyawa, *een ander* atau orang lain.

Menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada beberapa macam sanksi yang dapat dijatuhkan hakim atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu:

- a. Pidana mati

Kejahatan berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan.

- b. Pidana seumur hidup atau dua puluh tahun penjara

Kejahatan yang berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mempermudah atau menyiapkan pelaksanaannya.

- c. Penjara lima belas tahun

Kejahatan berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

- d. Penjara dua belas tahun

Tentang sanksi hukuman ini terbagi dalam dua bentuk kejahatan:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri.
2. Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan kandungan perempuan itu gugur tidak dengan seizinnya.

e. Penjara tujuh tahun

Kejahatan berupa kesengajaan Ibu menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak.

f. Penjara Lima Tahun Enam Bulan

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugur mati kandungan perempuan dengan seizin perempuan.

g. Penjara Lima Tahun Enam dan ditambah setengahnya

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugurnya kandungan yang pelaksanaannya dibantu oleh dokter, dukun beranak atau para pembuat ramuan-ramuan.

h. Penjara Empat Tahun

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugurnya kandungan perempuan atau menyuruh orang lain.

i. Penjara Empat Bulan

Kejahatan berupa menghasut orang lain untuk membunuh diri atau memberikan dorongan untuk mengakhiri hidupnya.

C. Analisis Perbandingan Hukuman dalam tindak pidana pembunuhan atas Perintah Atasan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. *Qisas* atau *diyat* tidak bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya. Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksanaan perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaannya atau berencana.

Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja telah dijelaskan secara implisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340. mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan sengaja hanya condong kepada pelaku saja,. Disitulah letak efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih mengutamakan kemaslahatan akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum.

Adanya sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah sama-sama memberikan sanksi yang bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelkan setiap tingkah laku. Dalam hukum pidana positif maupun hukum

pidana Islam memberikan hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, apalagi dengan tujuan untuk membunuh, walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman.

Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, apabila telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. Pemaafan cuma-cuma ini dalam hukum Islam, dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman *qisas* dan *diyat*, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya, penegakan hukum harus tetap dilakaukan, karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

Adapun yang dikutip dari ahli hukum terkemuka, yaitu Yusuf Qardhawi menjelaskan: “Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan hati, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan.”

Berbeda Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam, dalam Hukum Pidana Islam korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Karena Jinayah walaupun merupakan Hukum Pidana akan tetapi dalam sistem Pidananya seperti perdata. Hakim hanya sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan dalam

hukum Islam tidak membedakan antara pembunuhan yang direncana terlebih dahulu atau tidak, hukum Islam hanya mengkatagorikan berdasarkan unsur kesengajaannya. Jadi selama pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja entah itu dengan perencanaan terlebih dahulu atau tidak hukumnya tetap sama, yaitu hukumnya *qisas* atau *diyat*.

Mengenai kasus pembunuhan karena perintah atasan ini, Imam asy-Syirazy berkomentar dalam bukunya yang berjudul *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy* bahwa apabila prajurit yang diperintahkan atasannya tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang menjadi korban dari perintah itu merupakan pembunuhan yang bukan *haqq* (boleh), maka prajurit penerima perintah tersebut terbebas dari jeratan hukuman karena yang patut dimintai pertanggungjawab dalam kasus ini adalah atasannya yang memberikan perintah. Namun, apabila prajurit yang melakukan pembunuhan tersebut dari awal sudahtahu bahwa orang yang menjadi korban dari perintah atasan itu merupakan kategori orang yang dilarang untuk dibunuh tetapi masih juga melaksanakannya, maka dalam kasus ini prajurit yang mengeksekusi perintah tersebut turut terlibat dalam kasus pembunuhan itu sehingga mepertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang tidak diperkenankan mematuhi perintah-perintah yang terlarang atau bertentangan dengan ajaran Islam.⁹³

⁹³ Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, juz 5, (Bairut: Dar al-Qalam, t.th), hlm.

Secara *al-rukn al-madi* (unsur materil), pelaku pembunuhan karena perintah atasannya sudah memenuhi unsur ini sebab telah melakukan pembunuhan secara aktif yaitu langsung dengan korbannya, dan juga secara pasif yaitu membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap korbannya atas perintah atasannya.

Satu-satunya yang dapat menyelamatkan pelaku pembunuhan karena perintah atasan ini adalah *al-rukn al-adabi* (unsur moral) dimana pelaku apabila terbukti berada dalam tekanan atau ancaman keras yang membuat pelaku terpaksa mengeksekusi perintah tersebut, sebab dalam kaca mata hukum bahwa orang yang diancam dan dipaksa untuk melakukan tindakan kejahatan termasuk pembunuhan tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya.

Stetmen di atas berlandaskan regulasi yang terdapat dalam hukum pidana Islam terkait 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi supaya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni;

Pertama, terbukti telah melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan karena perbuatan ini sangat dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW, tindak pidana pembunuhan merupakan dosa besar sehingga diancam dengan hukuman berat, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Isra' ayat 33 yang berbunyi;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ۳۳

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Allah SWT melarang melenyapkan nyawa insan manusia, karena tindakan ini dapat merusak tatanan bermasyarakat dan sangat berbahaya terhadap kenyamanan umat.

Kedua, tindakan pembunuhan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak berlaku terhadap pelaku yang dipaksa untuk melakukannya, dalam hukum pidana Islam pemaksaan disebut *al-ikrah* yaitu penekanan sekaligus pemaksaan oleh seseorang terhadap orang lain supaya mengerjakan suatu yang tidak disukainya namun tetap dikerjakannya sekalipun tidak rela tetapi karena terpaksa dan takut akan ancaman. Dalam hukum pidana Islam terdapat 2 (dua) tingkatan paksaan yaitu;

a). *ikrah mulji* (pemaksaan absolut) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dibunuh apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan tersebut.

b). *ikrah gair mulji* (pemaksaan relatif) yang tidak sampai membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dikurung selama 2 jam apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan itu. Pemaksaan model *ikrah mulji* ini cukup keras karena biasanya dipaksa untuk melakukan

tindak pidana kejahatan termasuk membunuh, sedangkan pemaksaan model ikrah gair mulji cukup halus karena biasanya hanya dipaksa untuk menjualkan tanahnya, menyewakan tanahnya, atau memberikan pernyataan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Syarat mutlak seseorang dapat dikatakan dipaksa melakukan sesuatu, apabila ia benar-benar tidak mampu untuk menolaknya atau memilih alternatif lain tetapi harus tetap melaksanakannya, pertimbangan penekanan dan pemaksaan ini dalam hukum pidana Islam dapat mempengaruhi meringankan bahkan menggugurkan sanksi sepanjang memenuhi persyaratannya yaitu ;

- a). Diancam dengan ancaman yang keras termasuk ancaman akan dibunuh,
- b). Diancam dengan tindakan yang terlarang termasuk akan dianiaya bukan justru dikasih kue,
- c). Diancam secara spontan bukan di tahun depan sehingga masih memungkinkan untuk dihindari,
- d). Si pemaksa benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa bukan lebih lemah dari orang yang dipaksa
- e). Ancaman tersebut sudah sangat meyakinkan 100 % akan dilaksanakan si pemaksa, karena terlihat dari raut wajahnya, tindakannya, dan peristiwa sebelumnya. Ketiga, mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum namun tetap melakukannya, maka tidak diminta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak mengetahuinya sama sekali termasuk anak-anak dan orang gila. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap

orang yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum, menurut sebagian pakar hukum pidana Islam tidak berlaku kepada orang yang sudah baligh (dewasa) sekalipun mengaku tidak mengetahui dan menyadari perbuatannya salah di mata hukum, karena orang yang sudah dewasa wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga poin inilah yang dalam kajian hukum pidana Islam disebutkan sebagai prihal yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana. Menurut Zainudin Ali bahwa kasus pembunuhan dalam hukum pidana Islam bisa diklasifikasikan kepada 3 (tiga) kategori, yaitu; *al-qatl al-amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibh al-amd* (pembunuhan semi sengaja), dan *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja).⁹⁴

Pertama, *al-qatl al-amd* (pembunuhan dengan sengaja) yaitu pelaku berniat dan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan tindakannya hingga menewaskan korbannya,⁹⁵ khusus kepada pelaku pembunuhan dengan cara sengaja ini menurut hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas* (setimpal), apabila dikaitkan dengan membunuh karena perintah atasan bisa saja dimasukkan kedalam kategori ini yaitu pembunuhan sengaja dengan kontak langsung terhadap korbannya.

Kedua, *al-qatl syibh* (pembunuhan semi sengaja) yaitu pelakunya tidak ada niat atau maksud melakukan pembunuhan terhadap si fulan namun si fulannya meninggal dunia, misalnya hanya sekedar memukulkan tongkat kepada temannya bukan maksud membunuh tiba-tiba temannya tersebut meninggal dunia, padahal

⁹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 24

⁹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 127.

alat atau tongkat yang digunakan itu tidaklah merupakan alat yang dapat melenyapkan nyawa seseorang.

Ketiga, *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja) yaitu pelaku tidak ada maksud untuk membunuh sama sekali namun dikarenakan kesalahannya, kekeliruannya, dan kekurangan hati-hatinya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Klasifikasi ini, termasuk tingkatan modus pembunuhan sehingga dapat mempengaruhi terhadap berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, maka pembunuhan yang dilakukan secara sengaja akan lebih berat hukumannya dibanding pembunuhan yang semi sengaja, dan begitu juga pembunuhan yang tidak disengaja akan lebih ringan dibanding pembunuhan yang semi sengaja.

Tindak pidana pembunuhan, dapat dikerjakan secara person atau sendirian dan kadang kala dikerjakan berkomplotan (berkelompok),⁹⁶ inilah yang dalam hukum pidana Islam disebut turut serta dalam melakukan tindak kejahatan dengan bersepakat, memerintahkan, ataupun membantu pelaku dalam melancarkan sebuah tindak kejahatan pembunuhan. Inilah yang mungkin berkaitan dengan kasus pembunuhan karena perintah atasan, kasus ini termasuk pembunuhan berkomplotan antara prajurit dengan atasan, yang menurut hukum pidana Islam terdapat 4 (empat) bentuk keikutsertaan, yaitu;

⁹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), hlm. 217.

- a). Karena hanya kebetulan saja,
- b). Ada kesepakatan,
- c). Fasilitator (memberikan bantuan),
- d). Inisiator (memerintah).

Terkait membunuh karena perintah atasan, baik yang diketahuinya dari awal bahwa korbannya tersebut merupakan orang yang dilarang untuk dibunuh atau sama sekali tidak diketahuinya bahwa korbannya tersebut orang yang dilarang untuk dibunuh. Pada dasarnya mereka, baik prajurit yang diperintahkan maupun atasan yang memerintahkan keduanya sama terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus pembunuhan ini, sekalipun masing-masing mereka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing.

Sebagian pakar hukum pidana Islam berpendapat, bahwa atasan yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh tetap dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi namun tidak sampai dijatuhkan hukuman *qisas*, sebab ia dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja sehingga terkesan lebih ringan dikarenakan dia tidak membunuh secara langsung. Justru yang dijatuhi hukuman *qisas* di sini adalah prajurit yang membunuh langsung korbannya sekalipun ia membunuh dikarenakan melaksanakan tugas dari atasan, sebab di sini pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan.

Kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan kriminal berat sehingga diistilahkan sebagai *al jinayah 'ala an nafs al insaniyyah*

(kejahatan terhadap jiwa manusia) apalagi pembunuhan yang terencana, tindakan ini sangat dimurkai Allah SWT dan kelak akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Hal senada juga terdapat dalam hukum positif Indonesia, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman yang berat maksimalnya hukuman mati, sebagaimana ditegaskan pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan yang dilakukan atas perintah atasan dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya, menetapkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya sendiri.

Di dalam hukum positif di bagi seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain atas perintah atasannya dalam pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur tentang perihal perintah jabatan yang terkait dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau membentakan pidana. Pasal tersebut mengatur tentang ketentuan bagi seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan. Berikut adalah isi pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan.

Pasal 51 :

(3) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(4) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 51 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana adalah perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Dari pasal tersebut maka bisa menjadi patokan hukuman bagi orang yang membunuh orang lain karena perintah atasannya dapat menghapus, mengurangi bahkan menjadi bebas karena orang tersebut melakukan atas perintah atasannya yang berwenang. Kalau pun orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena perintah atasannya maka dapat dipidana maka pasal yang akan mengatur orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena perintah atasannya tersebut yaitu pasal 55 KUHP yang mana didalam pasal tersebut mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Mengenai apa yang dimaksud perintah atasannya yaitu terkait dengan institusi atau dalam dunia pekerjaan yang bersifat formal antara atasan dengan bawahannya yang mana apa yang diperintah atasannya harus dilakukan.

Hukum pidana secara umum cenderung menegaskan prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan kriminalnya. Namun, dalam beberapa kasus, terutama dalam situasi di mana seseorang membunuh karena perintah atasan, beberapa sistem hukum mempertimbangkan faktor-faktor

tertentu yang dapat memengaruhi hukuman yang diberikan. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin diperhitungkan dalam konteks hukuman bagi pembunuhan karena perintah atasan:

a. Tanggung Jawab Pribadi:

Meskipun seseorang mungkin bertindak atas perintah atasan, tanggung jawab pribadi atas tindakan tersebut tetap ada. Hukuman biasanya ditujukan kepada pelaku, meskipun situasi di mana perintah atasan diikuti dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat tanggung jawab.

b. Hukuman Pidana:

Hukuman pidana untuk pembunuhan biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan hukum pidana yang berlaku di suatu yurisdiksi. Meskipun kepatuhan terhadap perintah atasan dapat menjadi faktor mitigasi, ini tidak selalu menghapus atau mengurangi hukuman pidana.

c. Ancaman atau Paksaan:

Beberapa sistem hukum mempertimbangkan situasi di mana seseorang bertindak di bawah ancaman atau paksaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi hukuman. Namun, pelaku biasanya harus membuktikan bahwa ancaman atau paksaan tersebut nyata dan signifikan.

d. Pertimbangan Mitigasi:

Keputusan hukuman dapat dipengaruhi oleh pertimbangan mitigasi, seperti keadaan emosional, motivasi pelaku, atau kepatuhan terhadap perintah atasan. Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan hukuman

yang adil dan proporsional. Keadaan Darurat atau Belas Kasihan: Beberapa yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan darurat atau belas kasihan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi hukuman. Ini tergantung pada apakah keadaan tersebut dianggap membenarkan atau meminimalkan kesalahan pelaku. Pertimbangan Hakim: Hakim memiliki peran penting dalam menentukan hukuman, dan hakim dapat mempertimbangkan sejauh mana perintah atasan mempengaruhi tingkat kesalahan pelaku dan akhirnya tingkat hukuman yang diberikan. Penting untuk diingat bahwa setiap yurisdiksi memiliki peraturan hukum pidana yang berbeda, dan pendekatan terhadap hukuman dalam kasus membunuh karena perintah atasan dapat bervariasi. Jika seseorang dihadapkan dengan situasi ini, penting untuk mendapatkan bantuan hukum profesional guna memahami bagaimana hukum pidana berlaku dalam yurisdiksi tertentu dan bagaimana itu dapat memengaruhi proses hukum.